



PUTUSAN

Nomor : 53/PID.Sus-TPK/2014/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : IRYUDI, SE;
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 3 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Setia Budi Psr I Gg. Pribadi I No. 14 Kel. Tg. Sari Kec.
Medan Selayang Kotamadya Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 Februari 2014 No. SP. Han/26/II/2014 sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014 Bo. B01/N.2.29/Fd.1/03/2014 sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi I tanggal 08 April 2014 No. 245/Pen.Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi II tanggal 13 Mei 2014 No. 46/Pen.Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014 No. Print-01/N.2.29/Fd.2/06/2014 sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2014 No. 71/Pen.Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Juli 2014 No. 70/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan I tanggal 12 September 2014 No. 297/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan II tanggal Oktober 2014 No 340/Pen-Pid.Sus.K/2014/PTMDN sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 3 Nopember 2014 No. 359/Pen.Pid.Sus.TPK/2014/PT.MDN sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 Nopember 2014 No. 381/Pen.Pid.Sus.TPK/2014/PT.MDN sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2014 nomor : 384/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.MDN, serta Putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, No. Register Perkara : PDS-01/Fd.2/S.Rph/06/2014 tanggal 17 Juni 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa IRYUDI SE, sebelumnya selaku staf seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan April sampai dengan , Desember 2012 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Bulan April, sampai dengan Desember 2012 atau setidak- tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan *“beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, “* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa Terdakwa Iryudi SE sebelunya selaku staf seksi pengembangan pengawasan dan dan pengendalian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :
 - Menyiapkan Naskah SPT Survei, Monitoring, pendataan dan pengawasan.
 - Melaksanakan Survei izin.
 - Melaksanakan Monitorong Ijin .
 - Melakukan Pendataan dan Pengawasan.
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - Membuat Laporan Lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindak lanjuti .
 - Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi dibidang Perizinan .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan . sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya , kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Bahwa Tata cara memperoleh Izin Gangguan(HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :

Setiap orang, Pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin dikantor Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Serdang Bedagai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon, Selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei, Jika Non Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran Retribusi pada Blangko SKRD, selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4(empat), masing-masing warna Putih, Biru Kuning, Merah jambu ke Loker BNI yang melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar / menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan Pembayaran oleh Pemohon / Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan Stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, lalu petugas BNI menyerahkan 1(satu) lembar SKRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1(satu) lembar SKRD warna kuning sebagai Dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan Biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai Dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD warna Merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai Dokumen dikantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas Permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah Data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, Jenis Usaha, Nomor Izin besaran Retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, Jika telah sesuai maka berkas Permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok / sesuai, lalu Berkas Permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala Kantor dengan tujuan untuk ditanda tangani Sertifikat Izinnya, setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas / Sertifikat Izin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk di Stempel dan di Foto Copy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Izin, Atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha / Kasubbag tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat Izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat mengambil sertifikat Izin Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah Proses permohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu Survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan Survei guna untuk mengetahui luas bangunan Usaha yang digunakan, Indeks lokasi jalan, Indeks Gangguan ,Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung Besarnya Retribusi Izin tersebut , Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahnya, Ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat (3) Badan dan atau Perorangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan dan atau mengganti Merk Usahanya dipungut Retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran Retribusi pertama.

Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa . Iryudi SE yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya

- *pertama* : Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. HASRAT TJIPTA (Daftar Ulang ke III)

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. HASRAT CIPTA untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. HASRAT CIPTA bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa dipertemukan dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya terdakwa lupa) dan saat itu ia menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. HASRAT CIPTA harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. HASRAT CIPTA mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) sebelumnya hilang / tidak kelihatan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pihak perusahaan PT. HASRAT CIPTA bisa di uruskan, selanjutnya pihak PT. HASRAT CIPTA menyerahkan seluruh pengurusan Izin Gangguan (HO) kepada terdakwa Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. HASRAT CIPTA dengan mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) daftar Ulang PT. HASRAT CIPTA biayanya sebesar Rp 2.362.500.- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan saat itu pihak perusahaan PT. HASRAT CIPTA yang diwakilkan oleh KTU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.362.500.- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa diberikan Kwitansi untuk ditanda – tangani lalu terdakwa membubuhkan tanda – tangan pada lembaran Kwitansi penerimaan uang.dan ,setelah menerima uang selanjutnya terdakwa pergi dan pada tanggal 27 September 2012 terdakwa menyerahkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) PT. HASRAT CIPTA yang telah di daftar Ulang.- Nomor 290/03/DU/IX/KP2TPM/2012. tanggal 27 Desember 2012 .

- *Kedua* ; Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. PD PAYA PINANG (Daftar Ulang ke III).

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. PD PAYA PINANG (bersamaan dengan Kantor PT. HASRAT CIPTA) untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. PD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYA PINANG bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa dipertemukan dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya ia lupa) dan saat itu menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. PD PAYA PINANG harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. PD PAYA PINANG mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) sebelumnya hilang / tidak kelihatan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pihak perusahaan PT. PD PAYA PINANG bisa saya uruskan, selanjutnya pihak PT. PD PAYA PINANG menyerahkan seluruh pengurusan Izin Gangguan (HO) kepada terdakwa

- Beberapa hari kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. PD PAYA PINANG (bersamaan dengan Kantor PT. HASRAT CIPTA) dengan mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) daftar Ulang PT. PD PAYA PINANG biayanya sebesar Rp 12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu pihak perusahaan PT. PD PAYA PINANG yang diwakilkan oleh KTU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan Kwitansi untuk ditanda – tangani lalu terdakwa membubuhkan tanda – tangan pada lembaran Kwitansi penerimaan uang. Setelah menerima uang selanjutnya terdakwa pergi dan pada tanggal tanggal 27 September 2012 terdakwa menyerahkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) PT. PD PAYA PINANG bersamaan dengan sertifikast Izin Gangguan (HO) PT. HASRAT CIPTA yang telah di daftar Ulang. Nomor:225/01/IV/KP2TPM/2011 Tanggal 6 april 2011 yang melakukan daftar Ulang I Tanggal 17 April 2012.
- *Ketiga* ; Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE (Pengurusan Izin Baru).

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa bertemu dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya ia lupa namun seorang perempuan) selanjutnya dipertemukan dengan pimpinan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE seorang laki – laki lupa namanya dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) milik PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE berubah kepemilikan / penanggung jawab lalu terdakwa menjelaskan bahwa jika perusahaan berganti nama penanggung jawab akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 50 % dari jumlah nominal uang yang tertera di Sertifikat Izin Gangguan (HO) dan saat itu pimpinan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE menyetujui terdakwa yang akan melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) milik PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE namun saat itu pihak Perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE meminta hitungan secara tertulis dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan pergi meninggalkan Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE Beberapa hari kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE dengan mengatakan bahwa Izin Gangguan (HO) telah selesai sekaligus terdakwa memberikan Rincian biaya yang harus dibayarkan oleh pihak Perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE (dimana dalam surat Rincian biaya tersebut terdakwa memalsukan tanda – tangan JOHAN SINAGA sebagai Kasubbag Tata Usaha) dan saat itu perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE mengatakan kepada terdakwa bahwa biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) akan diserahkan kepada terdakwa setelah terlebih dahulu diajukan ke Kantor Pusat lalu terdakwa pergi meninggalkan Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE. Pada tanggal 11 Pebruari 2013 pihak perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE memberitahukan kepada terdakwa bahwa anggaran yang diajukan telah turun dan terdakwa diminta untuk mengambil uang, selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut terdakwa mendatangi Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE dan mengambil uang sebesar Rp 10,000,000.- (sepuluh juta rupiah) dan membubuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda – tangan pada Kwiatansi penerimaan uang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Nomor 497/03/XI/KP2TPM/2012 tanggal 27 Desember 2012.

- Keempat ; Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI (Daftar Ulang I).

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Nopember 2012 sekira pukul.11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa bertemu dengan Staf perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI (yang namanya lupa namun seorang laki – laki) selanjutnya dipertemukan dengan seorang perempuan yang lupa namanya dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada perempuan yang bertemu dengan terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI menyetujui terdakwa yang melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) Daftar Ulang milik PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dimana saat melakukan Survei untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) baru (awal sebelum daftar ulang) terdakwa telah kenal dengan pimpinan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dan saat itu terdakwa memberikan kartu nama (dimana tujuan terdakwa memberikan kartu nama adalah agar gampang berkoordinasi jika akan melakukan pengurusan Izin Gangguan), selanjutnya setelah pihak PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI menyetujui terdakwa yang menguruskan Izin Gangguan (HO) daftar ulang Beberapa hari kemudian pada tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI untuk meminta biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) sebesar Rp 6,150,000.- dimana saat itu yang memberikan uang kepada terdakwa adalah seorang perempuan, selanjutnya terdakwa menanda – tangani kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan kantor perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dengan membawa uang sebesar Rp 6.150.000.-(enam juta seratur lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat Izin Gangguan (HO) yang hendak didaftar ulang. kemudian tanggal 13 Desember 2012 terdakwa menyerahkan sertifikat Izin Gangguan (HO) milik perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI yang telah di daftar Ulang. Nomor :492/03/DU/KP2TPM/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kelima* : Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. SARI TANI SUMATERA (Daftar Ulang I). –

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan April 2012 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai, dihubungi melalui handphone oleh seorang laki – laki yang tidak ia kenal namun mengaku perwakilan dari pihak PT. STS (SARI TANI SUMATERA) dimana saat itu yang menghubungi terdakwa mengatakan bahwa dirinya berniat menguruskan Izin Gangguan (HO) daftar ulang milik perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) lalu terdakwa mengatakan kepada orang yang menghubungi terdakwa agar datang ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai dan saat itu datang seorang laki – laki yang lupa namanya dan bertemu dengan terdakwa di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai dan terdakwa menyanggupi akan melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) Daftar Ulang perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp 4,500,000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sertifikat izin yang hendak diuruskan daftar ulangnya lalu laki – laki tersebut pergi meninggalkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal setelah terdakwa mengatakan nanti konfirmasi saja melalui telepon. -beberapa hari kemudian tanggal 17 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi yang mengurus Izin Gangguan (HO) daftar ulang perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) bahwa Izin Gangguan (HO) telah selesai dan dapat diambil, selanjutnya datang dan mengambil sertifikat izin Gangguan (HO) Nomor : 225/01/IV/KP2TPM/2011 tanggal 6 April 2011 yang telah di daftar Ulang.Nomor : 189/03/DU/KP2TPM/2012 tanggal 17 April 2012 .

Bahwa cara yang dilakukan terdakwa melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) hingga bisa keluar tanpa menyetorkan uang Retribusi ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kab.Serdang Bedagai melalui Bank BNI dengan cara mengambil sertifikat Izin Gangguan (HO) yang terletak di Meja Pelayanan selanjutnya terdakwa mencetak Sertifikat tersebut (sesuai dengan kebutuhannya), setelah sertifikat selesai di cetak lalu terdakwa membubuhkan Stempel kantor kemudian terdakwa membawa keluar sertifikat Izin Gangguan (HO) yang telah terdakwa cetak setibanya diluar ruangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai terdakwa membubuhkan tanda – tangan Kepala Kantor pada sertifikat izin Gangguan (HO) yang telah dicetak, sedangkan untuk penomorannya di buat sendiri. dan, seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda – tangan yang tertera pada Izin Gangguan (HO) atas nama HENDRI SUHARTO (Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai tahun 2012) yang terdakwa uruskan Izin Gangguannya baik yang melakukan pengurusan Izin gangguan (HO) baru maupun melakukan Daftar Ulang merupakan tanda – tangan karangan yang terdakwa buat sendiri. Hal tersebut bertentangan dengan - Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei Tahun 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar Rp.131.727.472.,(seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan :

- 1 .Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp.154.463.922..
- 2 .Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp.22.736.450.
Selisih/Kerugian Negara Rp.131.727.472.

Dengan rincian Khusus uang Retribusi yang diterima oleh terdakwa IRYUDI SE dari PT Hasrat Cipta Rp. 2.362.500,-PT PD Paya Pinang Rp.12.600.000,-PT Industri Karet Nusantara Pabrik Resprene Rp.10.000.000,-PT Gasindo Alamindah Lestari 6.150.000.-.PT Sari Tani Sumatera Rp.4.500.000,- total keseluruhan sebesar Rp.35.612.500.- (tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRYUDI SE yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan yang dihunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima Retribusi pada pengurusan Izin gangguan HO di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya terdakwa IRYUDI SE sebesar Rp. 35.612.500,-(tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara / Daerah ;

- Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.' Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau daerah antara Penerimaan yang diterima dengan Hak Pendapatan Negara atau daerah .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Psl 64 ayat (1) KUHPidana .

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRYUDI SE sebelumnya selaku staf seksi pengembangan pengawasan dan dan pengendalian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Serdang bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan April sampai dengan , Desember 2012 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain antara Bulan April,sampai dengan Desember 2012 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan “ *beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Iryudi SE sebelumnya selaku staf seksi pengembangan pengawasan dan dan pengendalian pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :

- Menyiapkan Naskah SPT Survei, Monitoring, pendataan dan pengawasan.
- Melaksanakan Survei izin.
- Melaksanakan Monitorong Ijin .
- Melakukan Pendataan dan Pengawasan.
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Membuat Laporan Lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindak lanjuti .
- Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi dibidang Perizinan .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan . sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya , kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah .
 - Bahwa Tata cara meperoleh Izin Gangguan(HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :

Setiap orang, Pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin dikantor Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon, Selanjutnya Kepala Seksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei, Jika Non Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran Retribusi pada Blangko SKRD, selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4(empat), masing-masing warna Putih, Biru Kuning, Merah jambu ke Loker BNI yang melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar / menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan Pembayaran oleh Pemohon / Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan Stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, lalu petugas BNI menyerahkan 1(satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1(satu) lembar SKRD warna kuning sebagai Dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan Biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai Dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menyerahkan SKRD warna Merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai Dokumen dikantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas Permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah Data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, Jenis Usaha, Nomor Izin besaran Retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, Jika telah sesuai maka berkas Permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok / sesuai, lalu Berkas Permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala Kantor dengan tujuan untuk ditanda tangani Sertifikat Izinnya, setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas / Sertifikat Izin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk di Stempel dan di Foto Copy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Izin, Atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha / Kasubbag tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat Izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dapat mengambil sertifikat Izin Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah Proses permohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu Survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan Survei guna untuk mengetahui luas bangunan Usaha yang digunakan, Indeks lokasi jalan, Indeks Gangguan, Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung Besarnya Retribusi Izin tersebut dengan cara sebagaimana saya jelaskan diatas, Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat(3) Badan dan atau Perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti Merk Usahanya dipungut Retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran Retribusi pertama.

Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa . Iryudi SE yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :

pertama : Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. HASRAT TJIPTA (Daftar Ulang ke III)

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. HASRAT CIPTA untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. HASRAT CIPTA bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa dipertemukan dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya terdakwa lupa) dan saat itu ia menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. HASRAT CIPTA harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. HASRAT CIPTA mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) sebelumnya hilang / tidak kelihatan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pihak perusahaan PT. HASRAT CIPTA bisa di uruskan, selanjutnya pihak PT. HASRAT CIPTA menyerahkan seluruh pengurusan Izin Gangguan (HO) kepada terdakwa Beberapa hari kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. HASRAT CIPTA dengan mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) daftar Ulang PT. HASRAT CIPTA biayanya sebesar Rp 2.362.500.- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan saat itu pihak perusahaan PT. HASRAT CIPTA yang diwakilkan oleh KTU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.362.500.- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa diberikan Kwitansi untuk ditanda – tangani lalu terdakwa membubuhkan tanda – tangan pada lembaran Kwitansi penerimaan uang.dan ,setelah menerima uang selanjutnya terdakwa pergi dan pada tanggal 27 September 2012 terdakwa menyerahkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) PT. HASRAT CIPTA yang telah di daftar Ulang.- Nomor 290/03/DU/IX/KP2TPM/2012. tanggal 27 Desember 2012 .

Kedua ; Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. PD PAYA PINANG (Daftar Ulang ke III).

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. PD PAYA PINANG (bersamaan dengan Kantor PT. HASRAT CIPTA) untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. PD PAYA PINANG bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa dipertemukan dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya ia lupa) dan saat itu menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. PD PAYA PINANG harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. PD PAYA PINANG mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) sebelumnya hilang / tidak kelihatan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pihak perusahaan PT. PD PAYA PINANG bisa saya uruskan, selanjutnya pihak PT. PD PAYA PINANG menyerahkan seluruh pengurusan Izin Gangguan (HO) kepada terdakwa ;

- Beberapa hari kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. PD PAYA PINANG (bersamaan dengan Kantor PT. HASRAT CIPTA) dengan mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) daftar Ulang PT. PD PAYA PINANG biayanya sebesar Rp 12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu pihak perusahaan PT. PD PAYA PINANG yang diwakilkan oleh KTU menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp 12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan Kwitansi untuk ditanda – tangani lalu terdakwa membubuhkan tanda – tangan pada lembaran Kwitansi penerimaan uang. Setelah menerima uang selanjutnya terdakwa pergi dan pada tanggal tanggal 27 September 2012 terdakwa menyerahkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) PT. PD PAYA PINANG bersamaan dengan sertifikast Izin Gangguan (HO) PT. HASRAT CIPTA yang telah di daftar Ulang. Nomor:225/01/IV/KP2TPM/2011 Tanggal 6 april 2011 yang melakukan daftar Ulang I Tanggal 17 April 2012.

Ketiga ; Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE (Pengurusan Izin Baru) .

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa bertemu dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya ia lupa namun seorang perempuan) selanjutnya dipertemukan dengan pimpinan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE seorang laki – laki lupa namanya dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) milik PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE berubah kepemilikan / penanggung jawab lalu terdakwa menjelaskan bahwa jika perusahaan berganti nama penanggung jawab akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 50 % dari jumlah nominal uang yang tertera di Sertifikat Izin Gangguan (HO) dan saat itu pimpinan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE menyetujui terdakwa yang akan melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) milik PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE namun saat itu pihak Perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE meminta hitungan secara tertulis dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan pergi meninggalkan Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE dengan mengatakan bahwa Izin Gangguan (HO) telah selesai sekaligus terdakwa memberikan Rincian biaya yang harus dibayarkan oleh pihak Perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE (dimana dalam surat Rincian biaya tersebut terdakwa memalsukan tanda – tangan JOHAN SINAGA sebagai Kasubbag Tata Usaha) dan saat itu perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE mengatakan kepada terdakwa bahwa biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) akan diserahkan kepada terdakwa setelah terlebih dahulu diajukan ke Kantor Pusat lalu terdakwa pergi meninggalkan Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE. Pada tanggal 11 Pebruari 2013 pihak perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE memberitahukan kepada terdakwa bahwa anggaran yang diajukan telah turun dan terdakwa diminta untuk mengambil uang, selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut terdakwa mendatangi Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE dan mengambil uang sebesar Rp 10,000,000.- (sepuluh juta rupiah) dan membubuhkan tanda – tangan pada Kwiatansi penerimaan uang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Nomor 497/03/XI/KP2TPM/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Keempat, Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI (Daftar Ulang I).

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Nopember 2012 sekira pukul.11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa bertemu dengan Staf perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI (yang namanya lupa namun seorang laki – laki) selanjutnya dipertemukan dengan seorang perempuan yang lupa namanya dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada perempuan yang bertemu dengan terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI menyetujui terdakwa yang melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) Daftar Ulang milik PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dimana saat melakukan Survei untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) baru (awal sebelum daftar ulang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah kenal dengan pimpinan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dan saat itu terdakwa memberikan kartu nama (dimana tujuan terdakwa memberikan kartu nama adalah agar gampang berkoordinasi jika akan melakukan pengurusan Izin Gangguan), selanjutnya setelah pihak PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI menyetujui terdakwa yang menguruskan Izin Gangguan (HO) daftar ulang Beberapa hari kemudian pada tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI untuk meminta biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) sebesar Rp 6,150,000.- dimana saat itu yang memberikan uang kepada terdakwa adalah seorang perempuan, selanjutnya terdakwa menanda – tangani kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan kantor perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dengan membawa uang sebesar Rp 6.150.000.-(enam juta seratur lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat Izin Gangguan (HO) yang hendak didaftar ulang. kemudian tanggal 13 Desember 2012 terdakwa menyerahkan sertifikat Izin Gangguan (HO) milik perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI yang telah di daftar Ulang. Nomor : 492/03/DU/KP2TPM/2012 tanggal 13 Desember 2012.

- *Kelima;* :Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. SARI TANI SUMATERA (Daftar Ulang I). –

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan April 2012 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai, dihubungi melalui handphone oleh seorang laki – laki yang tidak ia kenal namun mengaku perwakilan dari pihak PT. STS (SARI TANI SUMATERA) dimana saat itu yang menghubungi terdakwa mengatakan bahwa dirinya berniat menguruskan Izin Gangguan (HO) daftar ulang milik perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) lalu terdakwa mengatakan kepada orang yang menghubungi terdakwa agar datang ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai dan saat itu datang seorang laki – laki yang lupa namanya dan bertemu dengan terdakwa di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai dan terdakwa menyanggupi akan melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) Daftar Ulang perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp 4,500,000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sertifikat izin yang hendak diuruskan daftar ulangnya lalu laki – laki tersebut pergi meninggalkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal setelah terdakwa mengatakan nanti konfirmasi saja melalui telepon. -beberapa hari kemudian tanggal 17 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi yang mengurus Izin Gangguan (HO) daftar ulang perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) bahwa Izin Gangguan (HO) telah selesai dan dapat diambil, selanjutnya datang dan mengambil sertifikat izin Gangguan (HO) Nomor : 225/01/IV/KP2TPM/2011 tanggal 6 April 2011 yang telah di daftar Ulang.Nomor : 189/03/DU/KP2TPM/2012 tanggal 17 April 2012 .

Bahwa cara yang dilakukan terdakwa melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) hingga bisa keluar tanpa / tidak menyetorkan uang Retribusi beberapa perusahaan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kab.Serdang Bedagai melalui Bank BNI dengan cara mengambil sertifikat Izin Gangguan (HO) yang terletak di Meja Pelayanan selanjutnya terdakwa mencetak Sertifikat tersebut (sesuai dengan kebutuhannya), setelah sertifikat selesai di cetak lalu terdakwa membubuhkan Stempel setelah itu terdakwa membawa keluar sertifikat Izin Gangguan (HO) yang telah terdakwa cetak setibanya diluar ruangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai terdakwa membubuhkan tanda – tangan Kepala Kantor pada sertifikat izin Gangguan (HO) yang telah dicetak, sedangkan untuk penomorannya di buat sendiri. dan, seluruh tanda – tangan yang tertera pada Izin Gangguan (HO) atas nama HENDRI SUHARTO (Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai tahun 2012) yang terdakwa uruskan Izin Gangguannya baik yang melakukan pengurusan Izin gangguan (HO) baru maupun melakukan Daftar Ulang merupakan tanda – tangan karangan yang terdakwa buat sendiri. - Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei Tahun 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai ;

Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar Rp.131.727.472.,(seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 .Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp.154.463.922..

2 .Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp.22.736.450.

Selisih/Kerugian Negara Rp.131.727.472.

Dengan rincian Khusus uang Retribisi yang diterima oleh terdakwa IRYUDI SE dari PT Hasrat Cipta Rp. 2.362.500,-PT PD Paya Pinang Rp.12.600.000,-PT Industri Karet Nusantara Pabrik Resprene Rp.10.000.000,-PT Gasindo Alamindah Lestari 6.150.000.-.PT Sari Tani Sumatera Rp.4.500.000,- total keseluruhan sebesar Rp.35.612.500.- (tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRYUDI SE yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan yang dihunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima Retribusi pada pengurusan Izin gangguan HO di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya terdakwa IRYUDI SE sebesar Rp. 35.612.500,-(tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara / Daerah

- Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.' Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau daerah antara Penerimaan yang diterima dengan Hak Pendapatan Negara atau daerah .

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang- Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana .

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRYUDI SE sebelumnya selaku staf seksi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan April ,sampai dengan , Desember 2012 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan April,sampai degan ,Desember 2012 atau setidaknya tidaknya nya dalam waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No.1 KM 57 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK-II/2011 telah melakukan *“beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan Secara melawan hukum seorang pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* “perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Iryudi SE sebelumnya selaku staf seksi pengembangan pengawasan dan dan pengendalian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 092/KPT-SB/III/2008 tanggal 06 Maret 2008 dengan tugas :
 - Menyiapkan Naskah SPT Survei,Monitoring, pendataan dan pengawasan.
 - Melaksanakan Survei izin.
 - Melaksanakan Monitorong Ijin .
 - Melakukan Pendataan dan Pengawasan.
 - Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - Membuat Laporan Lisan atau tertulis kepada Kasi Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian untuk ditindak lanjuti .
 - Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. .
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pasal 52 ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi dibidang Perizinan .

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan . sedangkan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha dari kegiatan dari orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya , kerugian dan gangguan tidak termaksud tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah .

- Bahwa Tata cara meperoleh Izin Gangguan(HO) Perusahaan Industri Non Industri dan Daftar Ulang (DU) hingga terbitnya Sertifikat Izin sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan adalah sebagai berikut :

Setiap orang, Pribadi atau Badan Hukum mengajukan Permohonan Izin dikantor Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Sergai yang diterima oleh Seksi Pelayanan Perizinan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pemohon, Selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menentukan apakah berkas tersebut perlu survei atau Non Survei, Jika Non Survei maka berkas permohonan dapat dihitung berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, Kemudian Kepala Seksi Pelayanan Perizinan menetapkan besaran Retribusi pada Blangko SKRD, selanjutnya SKRD yang telah ditetapkan besarnya oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemohon dalam rangkap 4(empat), masing-masing warna Putih, Biru Kuning, Merah jambu ke Locket BNI yang melekat pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membayar / menyerahkan Uang Retribusi yang besarnya sebagaimana tertera dalam SKRD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, setelah dilakukan Pembayaran oleh Pemohon / Wajib Retribusi, maka Petugas BNI memberikan Stempel tanda telah dibayar ke SKRD tersebut, lalu petugas BNI menyerahkan 1(satu) lembar SKRD warna putih kepada Pemohon, selanjutnya Petugas BNI menyimpan 1 (satu) lembar SKRD warna kuning sebagai Dokumen di BNI, lalu Petugas BNI menyerahkan SKRD warna merah jambu dan Biru kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan sebagai Dokumen, selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan SKRD warna Merah jambu kepada Bendahara Penerimaan sebagai Dokumen dikantor dan memasukan SKRD warna biru di berkas Permohonan, untuk dibukukan dan dicetak Sertifikat Izinnya oleh Staf Pelayanan Perizinan, setelah Sertifikat Izin selesai dicetak, lalu diserahkan oleh Staf Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk diperiksa kembali apakah Data yang ada pada Sertifikat dan Buku Register telah sesuai baik alamat, Jenis Usaha, Nomor Izin besaran Retribusi apakah sudah sesuai dengan SKRD, Jika telah sesuai maka berkas Permohonan diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperiksa ulang kembali, setelah cocok / sesuai, lalu Berkas Permohonan diserahkan oleh Staf atau Kasubbag Tata Usaha kepada kepala Kantor dengan tujuan untuk ditanda tangani Sertifikat Izinnya, setelah ditanda tangani oleh Kepala Kantor, selanjutnya berkas / Sertifikat Izin diserahkan kembali ke Bagian Tata Usaha untuk di Stempel dan di Foto Copy, lalu Kasubbag Tata Usaha mencatat No. Izin, Atas nama Pemohon, ke buku yang ada di Tata Usaha, setelah itu Staf Tata Usaha / Kasubbag tata Usaha menyerahkan berkas (sertifikat Izin) ke Seksi Pelayanan Perizinan, kemudian pemohon dapat mengambil sertifikat Izin Gangguan kebagian Pelayanan Perizinan, ini adalah Proses permohonan baru Non Survei dan Daftar Ulang, baik Industri, maupun Non Industri, Jika perlu Survei maka berkas diserahkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan kepada Kepala Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan Survei guna untuk mengetahui luas bangunan Usaha yang digunakan, Indeks lokasi jalan, Indeks Gangguan ,Indeks Jenis usaha, Indeks Bangunan dan Tarif lingkungan, hasil survei tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu hasilnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, dari hasil BAP tersebut Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dapat menghitung Besarnya Retribusi Izin tersebut dengan cara sebagaimana saya jelaskan diatas, Masa berlaku Izin Gangguan sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 35 ayat(1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan Usahanya, Ayat (2) Daftar Ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran Retribusi pertama Ayat(3) Badan dan atau Perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti Merk Usahanya dipungut Retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran Retribusi pertama.

Namun tata cara tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Iryudi SE yang telah melakukan pengurusan Ijin Gangguan (HO) terhadap beberapa perusahaan diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *pertama* : Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. HASRAT TJIPTA (Daftar Ulang ke III)

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. HASRAT CIPTA untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. HASRAT CIPTA bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa dipertemukan dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya terdakwa lupa) dan saat itu ia menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. HASRAT CIPTA harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. HASRAT CIPTA mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) sebelumnya hilang / tidak kelihatan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pihak perusahaan PT. HASRAT CIPTA bisa di uruskan, selanjutnya pihak PT. HASRAT CIPTA menyerahkan seluruh pengurusan Izin Gangguan (HO) kepada terdakwa Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. HASRAT CIPTA dengan mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) daftar Ulang PT. HASRAT CIPTA biayanya sebesar Rp 2.362.500.- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan saat itu pihak perusahaan PT. HASRAT CIPTA yang diwakili oleh KTU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.362.500.- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa diberikan Kwitansi untuk ditanda – tangani lalu terdakwa membubuhkan tanda – tangan pada lembaran Kwitansi penerimaan uang.dan ,setelah menerima uang selanjutnya terdakwa pergi dan pada tanggal 27 September 2012 terdakwa menyerahkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) PT. HASRAT CIPTA yang telah di daftar Ulang.- Nomor 290/03/DU/IX/KP2TPM/2012. tanggal 27 Desember 2012 .

Kedua ; Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. PD PAYA PINANG (Daftar Ulang ke III).

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. PD PAYA PINANG (bersamaan dengan Kantor PT. HASRAT CIPTA) untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. PD PAYA PINANG bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa dipertemukan dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya ia lupa) dan saat itu menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. PD PAYA PINANG harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. PD PAYA PINANG mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan (HO) sebelumnya hilang / tidak kelihatan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pihak perusahaan PT. PD PAYA PINANG bisa saya uruskan, selanjutnya pihak PT. PD PAYA PINANG menyerahkan seluruh pengurusan Izin Gangguan (HO) kepada terdakwa ;

Beberapa hari kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. PD PAYA PINANG (bersamaan dengan Kantor PT. HASRAT CIPTA) dengan mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) daftar Ulang PT. PD PAYA PINANG biayanya sebesar Rp 12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu pihak perusahaan PT. PD PAYA PINANG yang diwakilkan oleh KTU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan Kwitansi untuk ditanda – tangani lalu terdakwa membubuhkan tanda – tangan pada lembaran Kwitansi penerimaan uang. Setelah menerima uang selanjutnya terdakwa pergi dan pada tanggal tanggal 27 September 2012 terdakwa menyerahkan Sertifikat Izin Gangguan (HO) PT. PD PAYA PINANG bersamaan dengan sertifikast Izin Gangguan (HO) PT. HASRAT CIPTA yang telah di daftar Ulang. Nomor:225/01/IV/KP2TPM/2011 Tanggal 6 april 2011 yang melakukan daftar Ulang I Tanggal 17 April 2012.

- *Ketiga* ; Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE (Pengurusan Izin Baru).

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa bertemu dengan Kepala Tata Usaha (yang namanya ia lupa namun seorang perempuan) selanjutnya dipertemukan dengan pimpinan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE seorang laki – laki lupa namanya dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE mengatakan kepada terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) milik PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE berubah kepemilikan / penanggung jawab lalu terdakwa menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika perusahaan berganti nama penanggung jawab akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 50 % dari jumlah nominal uang yang tertera di Sertifikat Izin Gangguan (HO) dan saat itu pimpinan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE menyetujui terdakwa yang akan melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) milik PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE namun saat itu pihak Perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE meminta hitungan secara tertulis dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai, selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan pergi meninggalkan Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE Beberapa hari kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE dengan mengatakan bahwa Izin Gangguan (HO) telah selesai sekaligus terdakwa memberikan Rincian biaya yang harus dibayarkan oleh pihak Perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE (dimana dalam surat Rincian biaya tersebut terdakwa memalsukan tanda – tangan JOHAN SINAGA sebagai Kasubbag Tata Usaha) dan saat itu perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE mengatakan kepada terdakwa bahwa biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) akan diserahkan kepada terdakwa setelah terlebih dahulu diajukan ke Kantor Pusat lalu terdakwa pergi meninggalkan Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE. Pada tanggal 11 Pebruari 2013 pihak perusahaan PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE memberitahukan kepada terdakwa bahwa anggaran yang diajukan telah turun dan terdakwa diminta untuk mengambil uang, selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut terdakwa mendatangi Kantor PT. INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE dan mengambil uang sebesar Rp 10,000,000.- (sepuluh juta rupiah) dan membubuhkan tanda – tangan pada Kwiatansi penerimaan uang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Nomor 497/03/XI/KP2TPM/2012 tanggal 27 Desember 2012..

Keempat ; Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI (Daftar Ulang I).

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Nopember 2012 sekira pukul.11.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI untuk mengkonfirmasi kepada pengusaha PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI bahwa Izin Gangguan (HO) yang dipegang akan habis masa Daftar Ulangnya (Daftar Ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dalam setahun), dan saat itu terdakwa bertemu dengan Staf perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI (yang namanya lupa namun seorang laki – laki) selanjutnya dipertemukan dengan seorang perempuan yang lupa namanya dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada perempuan yang bertemu dengan terdakwa bahwa Izin Gangguan (HO) perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI harus di daftar Ulang, selanjutnya pihak PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI menyetujui terdakwa yang melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) Daftar Ulang milik PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dimana saat melakukan Survei untuk melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) baru (awal sebelum daftar ulang) terdakwa telah kenal dengan pimpinan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dan saat itu terdakwa memberikan kartu nama (dimana tujuan terdakwa memberikan kartu nama adalah agar gampang berkoordinasi jika akan melakukan pengurusan Izin Gangguan), selanjutnya setelah pihak PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI menyetujui terdakwa yang menguruskan Izin Gangguan (HO) daftar ulang Beberapa hari kemudian pada tanggal 07 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang lagi ke PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI untuk meminta biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) sebesar Rp 6,150,000.- dimana saat itu yang memberikan uang kepada terdakwa adalah seorang perempuan, selanjutnya terdakwa menanda – tangani kwitansi penerimaan uang dan pergi meninggalkan kantor perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI dengan membawa uang sebesar Rp 6.150.000.-(enam juta seratur lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat Izin Gangguan (HO) yang hendak didaftar ulang. kemudian tanggal 13 Desember 2012 terdakwa menyerahkan sertifikat Izin Gangguan (HO) milik perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI yang telah di daftar Ulang. Nomor :492/03/DU/KP2TPM/2012 tanggal 13 Desember 2012.

- *Kelima*; :Izin Gangguan (HO) Perusahaan Industri untuk perusahaan PT. SARI TANI SUMATERA (Daftar Ulang I).

Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan April 2012 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai, dihubungi melalui handphone oleh seorang laki – laki yang tidak ia kenal namun mengaku perwakilan dari pihak PT. STS (SARI TANI SUMATERA) dimana saat itu yang menghubungi terdakwa mengatakan bahwa dirinya berniat menguruskan Izin Gangguan (HO) daftar ulang milik perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) lalu terdakwa mengatakan kepada orang yang menghubungi terdakwa agar datang ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai dan saat itu datang seorang laki – laki yang lupa namanya dan bertemu dengan terdakwa di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai dan terdakwa menyanggupi akan melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) Daftar Ulang perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp 4,500,000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sertifikat izin yang hendak diuruskan daftar ulangnya lalu laki – laki tersebut pergi meninggalkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal setelah terdakwa mengatakan nanti konfirmasi saja melalui telepon. -beberapa hari kemudian tanggal 17 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi yang mengurus Izin Gangguan (HO) daftar ulang perusahaan PT. STS (SARI TANI SUMATERA) bahwa Izin Gangguan (HO) telah selesai dan dapat diambil, selanjutnya datang dan mengambil sertifikat izin Gangguan (HO) Nomor : 225/01/IV/KP2TPM/2011 tanggal 6 April 2011 yang telah di daftar Ulang.Nomor : 189/03/DU/KP2TPM/2012 tanggal 17 April 2012 .

- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa melakukan pengurusan Izin Gangguan (HO) hingga bisa keluar tanpa menyetorkan uang Retribusi ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kab.Serdang Bedagai melalui Bank BNI dengan cara mengambil sertifikat Izin Gangguan (HO) yang terletak di Meja Pelayanan selanjutnya terdakwa mencetak Sertifikat tersebut (sesuai dengan kebutuhannya), setelah sertifikat selesai di cetak lalu terdakwa membubuhkan Stempel setelah itu terdakwa membawa keluar sertifikat Izin Gangguan (HO) yang telah terdakwa cetak setibanya diluar ruangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai terdakwa membubuhkan tanda – tangan Kepala Kantor pada sertifikat izin Gangguan (HO) yang telah dicetak, sedangkan untuk penomorannya di buat sendiri. dan, seluruh tanda – tangan yang tertera pada Izin Gangguan (HO) atas nama HENDRI SUHARTO (Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.Serdang Bedagai tahun 2012) yang terdakwa uruskan Izin Gangguannya baik yang melakukan pengurusan Izin gangguan (HO) baru maupun melakukan Daftar Ulang merupakan tanda – tangan karangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa buat sendiri. - Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tanggal 2 Mei Tahun 2008 tentang Standarisasi Operasional (SOP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai ;

Berdasarkan laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara (BPKP) Nomor : LHPKKN-188/PW 02/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyetoran Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Penyetoran Retribusi Ijin gangguan (HO) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 sebesar Rp.131.727.472.,(seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perhitungan :

- 1 .Nilai retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin HO yang dipungut oleh petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2TPM) Kabupaten Serdang Bedagai Rp.154.463.922..
- 2 .Nilai retribusi Pengurusan baru dan Daftar ulang ijin HO yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai Rp.22.736.450.
Selisih/Kerugian Negara Rp.131.727.472.

Dengan rincian Khusus uang Retribusi yang diterima oleh terdakwa IRYUDI SE dari PT Hasrat Cipta Rp. 2.362.500,-PT PD Paya Pinang Rp.12.600.000,-PT Industri Karet Nusantara Pabrik Resprene Rp.10.000.000,-PT Gasindo Alamindah Lestari 6.150.000,-.PT Sari Tani Sumatera Rp.4.500.000,- total keseluruhan sebesar Rp.35.612.500,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank BNI/Kas daerah dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRYUDI SE yang tidak menyetorkan retribusi pengurusan baru dan daftar ulang ijin Gangguan (HO) ke Bank BNI yang menjadi rekanan yang dihunjuk Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerima Retribusi pada pengurusan Izin gangguan HO di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai telah memperkaya terdakwa IRYUDI SE sebesar Rp. 35.612.500,-(tiga puluh lima juta enam ratus dua belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) dan hal tersebut merupakan kerugian Keuangan Negara / Daerah

- Sesuai Pasal 1 Sub 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.' Kerugian Negara atau Daerah secara nyata di definisikan : Selisih Kekayaan Negara atau daerah antara Penerimaan yang diterima dengan Hak Pendapatan Negara atau Daerah .

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang- Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 07 Oktober 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRYUDI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut" dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan lebih subsidair Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRYUDI, SE selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.612.500,- (lima belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli sertifikat izin gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Nomor : 623/01/VIII/KP2TPM/2011 tanggal 25 Agustus 2011 nama perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI, penanggungjawab EDDY, alamat perusahaan jalan negara Medan – Tebing Tinggi Ds. Firdaus Kec. Sei Rampah, membayar retribusi sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari PT GASINDO ALAMINDAH LESTARI tanggal 7 Nopember 2012,yang ditanda tangani oleh IRYUDI ;
- 1 (satu) lembar kartu nama atas nama IRYUDI;
- 1 (satu) lembar asli surat izin gangguan (HO) Nomor : 497/03/XI/KP2TPM/2012 tanggal 27 Desember 2012 untuk Perusahaan PT INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang dibubuhi materai 6000 tertanggal 11 Februari 2013 tertera nominal uang sebesar Rp.10.000,000 (sepuluh juta) untuk pembayaran biaya pengurusan sertifikat izin gangguan (HO) Pabrik Resiprene Sei Baman tahun 2013 yang ditanda tangani oleh IRYUDI ,SE;
- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai bNomor : 281/01/XII/KP2TPM/2012 tanggal 28 Desember perihal Izin Gangguan;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dibubuhi materai 6000 tertanggal 29-08-2012 yang ditanda tangani oleh IRYUDI tertera kalimat sudah terima dari PT PD Paya Pinang banyaknya uang Rp.12.600,000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran izin gangguan/ tempat usaha perusahaan industri tahun 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dibubuhi materai 6000 tertanggal 29-08-2012 yang ditanda tangani oleh IRYUDI tertera kalimat sudah terima dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT HASRAT TJIPTA banyaknya uang Rp.2.362.500,- untuk pembayaran izin gangguan / tempat usaha perusahaan industri tahun 2012;

- 1 (satu) lembar surat asli sertifikat izin gangguan (HO) Perusahaan non Industri Nomor : 278/01/VI/KPT/2009 tanggal 07 Juli 2009 nama perusahaan “ PT PD PAYA PINANG nama pemilik / penanggung jawab IR H.IYAN BINO , alamat Perusahaan Dusun II Desa Paya Pinang Kec.Tebing Syahbandar (melakukan daftar ulang III tanggal 27 Sep-tember 202 Nomor : 289/03/DU/IX/KP2TPM/2012);
- 1 (satu) lembar surat asli sertifikat izin gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Nomor : 345/01/VII/KPT/2009 tanggal 07 Juli 2009 nama perusahaan PT HASRAT CIPTA nama pemilik / penanggung jawab Ir. H IYAN BINO , alamat Perusahaan Dusun II Desa Paya Pinang Kec.Tebing Syahbandar (melakukan Daftar ulang III tanggal 27 September 2012, Nomor : 290/03/DU/IX/KP2TPM/2012;
- Izin gangguan (HO) Nomor : 225/01/IV/KP2TPM/2011 tanggal 6 April 2011 yang telah didaftar ulang Nomor : 189/DU/KP2TPM/2012 tanggal 17 April 2012 An. PT. SARI TANI SUMATERA.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2014, nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRYUDI, SE tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IRYUDI, SE tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 15.612.500,- (lima belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat izin gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Nomor : 623/01/VIII/KP2TPM/2011 tanggal 25 Agustus 2011 nama perusahaan PT. GASINDO ALAMINDAH LESTARI, penanggungjawab EDDY, alamat perusahaan jalan negara Medan – Tebing Tinggi Ds. Firdaus Kec. Sei Rampah, membayar retribusi sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang dari PT GASINDO ALAMINDAH LESTARI tanggal 7 Nopember 2012,yang ditanda tangani oleh IRYUDI ;
 - 1 (satu) lembar kartu nama atas nama IRYUDI;
 - 1 (satu) lembar asli surat izin gangguan (HO) Nomor : 497/03/XI/KP2TPM/2012 tanggal 27 Desember 2012 untuk Perusahaan PT INDUSTRI KARET NUSANTARA PABRIK RESIPRENE yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli penyerahan uang dibubuhi materai 6000 tertanggal 11 Februari 2013 tertera nominal uang sebesar Rp.10.000,000 (sepuluh juta) untuk pembayaran biaya pengurusan sertifikat izin gangguan (HO) Pabrik Resiprene Sei Baman tahun 2013 yang ditanda tangani oleh IRYUDI ,SE;
 - 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 281/01/XII/KP2TPM/2012 tanggal 28 Desember perihal Izin Gangguan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar kwitansi asli penyerahan uang dibubuhi materai 6000 tertanggal 29-08-2012 yang ditanda tangani oleh IRYUDI tertera kalimat sudah terima dari PT PD Paya Pinang banyaknya uang Rp.12.600,000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran izin gangguan/ tempat usaha perusahaan industri tahun 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dibubuhi materai 6000 tertanggal 29-08-2012 yang ditanda tangani oleh IRYUDI tertera kalimat sudah terima dari PT HASRAT TJIPTA banyaknya uang Rp.2.362.500, (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran izin gangguan / tempat usaha perusahaan industri tahun 2012;
- 1 (satu) lembar surat asli sertifikat izin gangguan (HO) Perusahaan non Industri Nomor : 278/01/VI/KPT/2009 tanggal 07 Juli 2009 nama perusahaan “ PT PD PAYA PINANG nama pemilik / penanggung jawab IR H.IYAN BINO , alamat Perusahaan Dusun II Desa Paya Pinang Kec.Tebing Syahbandar (melakukan daftar ulang III tanggal 27 Sep-tember 202 Nomor : 289/03/DU/IX/KP2TPM/2012);
- 1 (satu) lembar surat asli sertifikat izin gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Nomor : 345/01/VII/KPT/2009 tanggal 07 Juli 2009 nama perusahaan PT HASRAT CIPTA nama pemilik / penanggung jawab Ir. H IYAN BINO , alamat Perusahaan Dusun II Desa Paya Pinang Kec.Tebing Syahbandar (melakukan Daftar ulang III tanggal 27 September 2012, Nomor : 290/03/DU/IX/KP2TPM/2012;
- Izin gangguan (HO) Nomor : 225/01/IV/KP2TPM/2011 tanggal 6 April 2011 yang telah didaftar ulang Nomor : 189/DU/KP2TPM/2012 tanggal 17 April 2012 An. PT. SARI TANI SUMATERA.

Terlampir pada berkas perkara.

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2014, nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn;

2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Nopember 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2014, nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Nopember 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 10 Nopember 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Nopember 2014, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2014;
6. Memori banding tanggal 21 Nopember 2014, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Nopember 2014, dan Pengadilan Negeri Medan telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menyerahkan salinan resmi memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2014 nomor : W2-U1/17788/
Pid.Sus.K.01.10/XI/2014;

7. Kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2014, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Nopember 2014, dan Pengadilan Negeri Medan telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menyerahkan salinan resmi memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2014 nomor : W2-U1/17787/
Pid.Sus.K.01.10/XI/2014;
8. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Nopember 2014, nomor : W2-U1/17088/
Pid.Sus.K.01.10/XI/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 10 Nopember 2014, dan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.612.500,- (lima belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, sesuai dengan surat tuntutananya tertanggal 07 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding tanggal 21 Nopember 2014, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2014, nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tersebut sepanjang terhadap lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan berikut tanpa atau dengan nilai denda yang dijatuhkan tersebut. Dalam hal ini dengan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan setelah mencermati dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2014, nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2014, nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar, melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 undang-undang Republik Indonesia nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan, hal-hal yang menjadi kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah didasari analisa hukum yang didukung alat-alat bukti sah, fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dapat dibenarkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2014, nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan penahanan tersebut adalah sah, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan perlu menetapkan tahanan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Mengingat pasal 3 Jo. pasal 18 undang-undang Republik Indonesia nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2014, nomor : 71/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu. tanggal 21 Januari 2015 oleh Kami : DALIZATULO ZEGA, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, RIDWAN RAMLI, SH.MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. ROSMALINA SITORUS SH.MH. dan SAZILI SH.M.Si. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2014, nomor : 384/Pen.Pid.Sus.TPK/2014/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta ZAINAL POHAN. SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

DALIZATULO ZEGA, SH.

2. Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.

3. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

4. SAZILI, SH.MSi.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.